



PUTUSAN
Nomor 183/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI;**
Tempat lahir : Riau;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Tiga No. 04 Rt. 003/002
Ds.Cibarusah Kota Kec. Cibarusah Kab.
Bekasi;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini diampingi oleh Penasihat Hukum Iyus Yuswandi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Pusat bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) SAI Sukabumi berkantor di Perum Gunung Walat Blok D1 Nomor 27 Desa Batunnunggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 183/PID/2024/PT BDG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/PID/2024/PT BDG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak Nomor Reg. Perkara : PDM -15/CBD/Eoh.2/04/2024 tanggal 23 April 2024:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEREKA YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN"

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 AYAT (1) KE-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Hitam Biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Bahan baku berupa karet produksi sepatu sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) karung dengan rincian berupa EVA THENE / UE4055 Bentuk butiran sebanyak 15 (Lima Belas) karung , dan berupa KBR-01 (Karet Rubber) KUM HO sebanyak 12 (Dua Belas) karung

Dikembalikan kepada PT. GLOSTAR INDONESIA (GSI)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 79/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Mei 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Hitam Biru
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Bahan baku berupa karet produksi sepatu sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) karung dengan rincian berupa EVA THENE / UE4055 Bentuk butiran sebanyak 15 (Lima Belas) karung, dan berupa KBR-01 (Karet Rubber) KUM HO sebanyak 12 (Dua Belas) karung
Dikembalikan kepada PT. GLOSTAR INDONESIA (GSI)
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 3/Akta Pid.Sus/2024/PN.Cbd Jo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor Nomor 79/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor : 3/Akta Pid.Sus/2024/PN.Cbd Jo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor Nomor 79/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak , yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 dan 15 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, masing-masing pada

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024 dan 15 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 79/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara, tidak ada hal baru maupun fakta fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan tiga orang lain, yang dua orang dituntut secara terpisah dan yang seorang lagi masih DPO, dengan demikian mereka berempat yang

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengakibatkan perusahaan PT GSI mengalami kerugian lebih kurang Rp.26.187.039, apabila dirata-ratakan maka masing-masing perorang mempunyai kontribusi mengakibatkan perusahaan rugi sebesar lebih kurang Rp.6.500.000,-, tentu kurang tepat apabila Terdakwa harus dihukum selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ditahan dan jelas sudah tidak lagi melaksanakan pekerjaan dengan demikian sudah pasti diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak akan mendapat pesangon meskipun sudah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun, hal itu merupakan hukuman juga bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 79/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 79/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSURI ALIAS AWAY BIN HARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Hitam Biru, dirampas Untuk dimusnahkan
 - Bahan baku berupa karet produksi sepatu sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) karung dengan rincian berupa EVA THENE / UE4055 bentuk butiran sebanyak 15 (lima belas) karung , dan berupa KBR-01 (Karet Rubber) KUM HO sebanyak 12 (dua belas) karung Dikembalikan kepada PT. GLOSTAR INDONESIA (GSI);

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami: Porman Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Tursinah Aftianti, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yayu Maesaroh. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2024/PT BDG